



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 111 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA KATIKU TANA KECAMATAN MATAWAI LA PAWU
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Katiku Tana Nomor 17/PL.01-BA/5311152004/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Katiku Tana Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Katiku Tana telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Katiku Tana Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KATIKU TANA KECAMATAN MATAWAI LA PAWU KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Katiku Tana Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

KEEMPAT


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Katiku Tana
Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KATIKU TANA,



(MARINUS TUNGGU ANAMILA)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
 NOMOR 111 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KATIKU TANA KECAMATAN
 MATAWAI LA PAWU KABUPATEN
 SUMBA TIMURPADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KATIKU TANA KECAMATAN MATAWAI
 MATAWAI LA PAWU KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | KABUBU KARANGGA MANANG | LAKI-LAKI |
| 2. | LEA HAMU ETI | PEREMPUAN |
| 3. | FINA PIHU WALU | PEREMPUAN |
| 4. | GUSTI NGGABA PINDU AMAH | LAKI-LAKI |
| 5. | ARLI KAMBANGA MEHA | PEREMPUAN |
| 6. | MARKUS TAKANJANJI | LAKI-LAKI |
| 7. | KAHI TIMBA | PEREMPUAN |

TPS 002

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------------|---------------|
| 1. | SISILIA JIDING | PEREMPUAN |
| 2. | ADI NDAMUNG RATU AMAH | LAKI-LAKI |
| 3. | YULENSI DANGA ANA HUTAR | PEREMPUAN |
| 4. | STEPANUS MANGUTU NDAMU NAMU | LAKI-LAKI |
| 5. | SUARNI BANJA KUPANG | PEREMPUAN |
| 6. | MIRANDA NOVIANTI PAULUS | PEREMPUAN |
| 7. | MBENGI ANAHAMU | PEREMPUAN |

TPS 003

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------------------|---------------|
| 1. | MARINUS KAPADING MALA HINA | LAKI-LAKI |
| 2. | MELKIANUS PANDA HUKI | LAKI-LAKI |
| 3. | DEDRIKSON KRISTIAN META YIWA | LAKI-LAKI |
| 4. | DOMINGGUS PANDA HUKI | LAKI-LAKI |
| 5. | AYUB NDAWA RADJI | LAKI-LAKI |
| 6. | YOHANIS LAY TARAPANJANG | LAKI-LAKI |
| 7. | YOSANTO NENGI PRAIKAYIMBI | LAKI-LAKI |


TPS 004

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | SAMUEL MAU AWANG | LAKI-LAKI |
| 2. | MARTINUS TAMU AMA | LAKI-LAKI |
| 3. | NOPRI LANDU MEHA | LAKI-LAKI |
| 4. | YON KALIKIT NGGAMU | LAKI-LAKI |
| 5. | NERSON HINA HAMA TARA | LAKI-LAKI |
| 6. | JERMAN NDAWA MELIP | LAKI-LAKI |
| 7. | YOHANIS NDAWA MARAMBA DIDI | LAKI-LAKI |

TPS 005

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | ANTONIUS NGGULI HUNGA MEHA | LAKI-LAKI |
| 2. | MARLINCE KARIRI HARA | PEREMPUAN |
| 3. | ARYATI KONDA TAMU INA | PEREMPUAN |
| 4. | YUNITA DAY NGANA | PEREMPUAN |
| 5. | YULIUS TAY RANGGA NDIMA | LAKI-LAKI |
| 6. | MARSELINA HONA NALU | PEREMPUAN |
| 7. | YOHANA MALAI LUNGGI | PEREMPUAN |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KATIKU TANA,



(MARINUS TUNGGU ANAMILA)